

# Protokol Notaris Untuk Kepentingan Pembuktian

Nursya A\*, Harwitasari\*\*

\* Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

\*\* Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

| ARTICLE INFO                                                                                                                   | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Notary<br/>Authentic deed<br/>Evidence</p>                                                             | <p><i>Notaries, as public officials, pursuant to Article 1 of the UUJN (Law Number 30 of 2004), are obliged to maintain notarial protocols as stipulated in Article 65 of Law Number 2 of 2014 (UUJNP). The minutes of a deed contained in the notarial protocol constitute authentic written evidence in accordance with Article 1868 of the Indonesian Civil Code, as they are drawn up based on statutory law (UUJN) by a competent official within his or her jurisdiction, namely a notary. This study employs a normative (doctrinal) legal research method. The findings indicate that an authentic deed has perfect and binding evidentiary force. However, if there is a violation of Article 1868 of the Civil Code or of the procedures for drawing up a deed under the UUJN, the authentic deed in the form of minutes of the deed will only have the evidentiary value of a private document. In such circumstances, the notary is liable to the parties who suffer losses due to an unlawful act (*onrechtmatige daad*), as provided in Article 1365 of the Civil Code, which may give rise to an obligation to pay compensation in the form of interest and costs through civil proceedings. Meanwhile, sanctions under the UUJN are regulated in Article 84 in conjunction with Article 85, in the form of administrative sanctions.</i></p> |
| <p><b>Corresponding Author:</b><br/><a href="mailto:amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id">amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id</a></p> | <p>Notaris sebagai pejabat umum, berdasarkan Pasal 1 UUJN (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), wajib memelihara protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJNP). Minuta akta dalam protokol notaris merupakan alat bukti tertulis yang autentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu dibuat berdasarkan undang-undang (UUJN) oleh pejabat yang berwenang dalam wilayah jabatannya, yaitu notaris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1868 BW maupun terhadap tata cara pembuatan akta dalam UUJN, maka akta autentik berupa minuta akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal demikian, notaris bertanggung jawab kepada para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi berupa bunga dan biaya yang diajukan melalui peradilan perdata. Sementara itu, sanksi dalam UUJN diatur dalam Pasal 84 juncto Pasal 85, berupa sanksi administratif.</p>                                                                                                        |

Nuansa Kenotariatan  
Vol. 11 | No. 2 | Januari-Juni 2026  
Pages. 23-27.

Received date: 07/01/2026  
Published date: 10/02/2026

## PENDAHULUAN

Notaris berasal dari kata “*Notarius*”, Notarius adalah sebuah nama yang pada zaman Romawi kuno diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menjelaskan istilah Notarkis berasal dari kata “*Nota Literaria*” yaitu yang menyatakan suatu perkataan (Soegondo, 1993).

Secara epistimologi istilah Notaris berasal dari kata *Natae*, yang memiliki arti yaitu tulisan rahasia (Soetarjo, 1986). R. Soegondo Notodisoerjo juga menjelaskan bahwa Notaris adalah *pejabat umum* “*Openbare Ambetaren*”, karena erat kaitannya dengan

wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta otentik (Suharwadi, 1994). *De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentieke geschrift bekijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan gressen, afschriften en uitreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere amtebaren of personen opgedragen of voorbehouden is* yang berarti Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan

oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2014)

Regulasi yang mengatur selama ini sejak zaman Hindia Belanda yakni. Peraturan yang *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 700; kemudian *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD1945 menyatakan “*Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru*”. Karena negara belum mempunyai peraturan yang cukup awal kemerdekaan awal kemerdekaan masih Berlaku *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 2004 disahkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana konsideran pada huruf e menyatakan, bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) dinyatakan dicabut. Pada tahun 2014, terjadi perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dengan Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris atau disingkat dengan UUJNP. Dengan alasan sebagaimana konsideran huruf d Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUJN, Kemudian Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Tanggungjawab penyimpanan protokol Notaris ada pada Notaris yang bersangkutan, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris walaupun protokol tersebut telah dipindahkan sebagaimana Pasal 65 UUJNP. Bagaimana penyimpanan protokol Notaris sebagai alat bukti surat autentik yakni *minuta akta* pada protokol notaris, sebab penyimpanan protokol Notaris yang benar adalah merupakan perlindungan hukum bagi Notaris bila dikemudian hari timbul masalah hukum atau berperkara di pengadilan. Prinsip Pasal 1865 *Burgerlijk wetboek* yang mengatur tentang prinsip dasar beban pembuktian (*bewijslast*) menyatakan bahwa siapa yang menyatakan benar harus menandakan kebenaran tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah studi pustaka yang meng-

analisis hukum positif, asas, doktrin, dan sistematika peraturan perundang-undangan. Fokus utamanya adalah mengkaji kaidah hukum tertulis, bukan perilaku sosial. Data sekunder seperti bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (jurnal/buku) digunakan untuk memecahkan masalah hukum.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan traktat; bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meng-inventarisasi dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah seluruh peraturan yang berkaitan, pendekatan kasus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami perkembangan hukum, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem hukum yang berbeda, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan atau doktrin para ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu interpretasi sistematis terhadap aturan hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum (misal: kekosongan norma atau pertentangan norma).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### SEJARAH NOTARIS

Bila ditarik jauh kebelakang ada beberapa era yang telah dimulainya adanya notaris yakni Era Sumeria Kuno (3300 SM), Pada era ini yang ada adalah juru tulis, yang diangkat oleh kerajaan sekaligus pejabat kuil yang dihormati, pada saat itu Notaris belum ada. Mereka ditempatkan di sekitar pasar umum dan di gerbang kota untuk melakukan penulisan, penerjemahan, serta menambahkan stempel notaris pada suatu transaksi. Mereka menggunakan segel silinder dengan teks dan gambar yang diukir di atas batu, yang kemudian digulung ke tanah liat basah untuk membuat adegan transaksi dan acara. Mulanya segel tersebut digunakan untuk mencap dokumen hukum, seperti saat ini, kemudian ditutup amplop tanah liat (Lucas, 2017). Sumeria Kuno, wilayah Mesopotamia, bila sekarang kota kuno Sumeria terletak beberapa kilometer di selatan kota Kut, Irak Bagian Timur

Mesir Kuno (2750 – 2259 SM) Notaris juga belum dikenal pada era ini, catatan transaksi perdagangan dilakkan oleh juru tulis/*sesb*. Sama halnya pada era sebelumnya, juru tulis ini diangkat oleh keputusan kerajaan. Para juru tulis ini memiliki keahlian dalam bidang Taurat, yang membentuk birokrasi Mesir Kuno. Mereka melakukan pencatatan mengenai surat pribadi, pengumuman resmi, catatan pajak, dan lain sebagainya disimpan dan dicatat oleh mereka. Firaun Tutankhamen sangat menghargai rekaman peristiwa ini, dan bahkan memasukkannya ke makamnya.

Italia Utara pada abad ke 11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal dengan nama “*Latijnse Notariaal*” dan karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni: 1) diangkat oleh penguasa umum; 2) untuk kepentingan masyarakat umum dan; 3) menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum (Tobing, 1996).

Lembaga Notaris kemudian berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, Negara Skandinavia, Perancis. Tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon menjajah Belanda, berdasarkan Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 *Ventose an XI* (16 Maret 1803). Tahun 1813, kekuasaan Perancis berakhir di Belanda, tetapi peraturan yang dibuat masa penjajahan Perancis tetap digunakan dan pada tahun 1842, Kerajaan Belanda pada tanggal 19 Juli 1842 mengeluarkan Undang-undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt* (Notariswet) yang menyempurnakan ketentuan terkait penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta yang dibuat oleh pemerintahan Perancis sebelumnya.

Wilayah Indonesia, dimulai sejak Hindia Belanda, Lembaga masuknya lembaga Notaris ke Indonesia dimulai saat VOC (*Vereenigde Oost Ind. Compagnie*) mulai mengekspansi Indonesia pada abad ke-17 yaitu sekitar tahun 1602. Pada tahun 1617-1629 Jan Pieter Zoon Coen yang menduduki jabatan sebagai gubernur jenderal Batavia (sekarang bernama Jakarta) menganggap perlu membuat sebuah lembaga demi keperluan perputaran roda ekonomi dalam bidang perdagangan, hingga diangkatlah seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*, pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah seorang Notaris pertama yang bernama Melchior Kerchem (Adjie, 2014). Untuk kemudian lembaga notaris berkembang pesat sampai saat ini dengan berbagai peraturan yang mengaturnya.

## PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA

Pembuktian adalah bentuk uraian yang berkaitan dengan kebenaran suatu peristiwa, sehingga diperoleh status kebenaran yang dapat diterima akal. Peristiwa merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>1</sup> adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pem” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan (Tim Pustaka Phoenix, 2009). Pendapat lain dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta membuktikan (Waluyo, 1996) yang mengartikan bahwa (1) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); (2) Tanda bukti, barang

bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian sebagai berikut: memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya), menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar), dan meyakinkan, menyaksikan.

M. Yahya Harahap (2002) mengatakan bahwa “pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.

Menurut R. Supomo (Hulam, 2002) menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat

Soedikno Mertokusumo (1982), berpendapat bahwa sesuatu itu merupakan alat bukti atau tidak, tergantung apakah alat bukti itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah alat bukti itu diajukan atau tidak di persidangan. Asas-asas ini selaras dengan sifat Hukum Acara Perdata menurut Ahmad Ali (1999), yaitu:

1. *Asas Audi Et Alteram Partem*. Milton C. Jacobs' mengatakan bahwa: “*General rules of evidence are the same in equity as at law.*” Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “*Audi Et Alteram Partem*”, atau “*Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede*”. Asas kesamaan kedua pihak yang ber-perkara di muka pengadilan. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar, kedua belah pihak.
2. *Asas Ius Curia Novit* adalah ajaran yang menyatakan bahwa setiap hakim harus mempertimbangkan, memahami dan mengakui pengaturan kasus yang diperiksanya.
3. *Asas Nemo Testis Indoneus in Propria Causa* bahwa tidak seorang pun dapat menjadi saksi dalam kasus pribadinya. Jelas bahwa baik penggugat maupun tergugat dalam hal apa pun tidak boleh menjadi saksi dalam pembuktian untuk kasus mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti harus melalui orang lain yang bukan merupakan peristiwa terhadap kasus pihak yang bersangkutan.
4. *Asas Ultra Ne Petita* adalah asas yang membatasi hakim. Maksudnya adalah agar kewenangan hakim dapat memberi-

kan putusan sesuai apa dengan yang dituntut. Dalam kata lain bahwa adanya larangan bagi hakim yang mengabulkan melebihi apa yang dituntut oleh penggugat.

5. *Asas De Gustibus Non Est Disputandum* ini sebenarnya suatu asas yang aneh, karena diterapkan dalam hukum. Hukum pembuktian perdata, memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya
6. *Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* menentukan bahwa "Tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki". Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak bisa menjual atau memindahkan hak milik (misalnya tanah/barang) jika ia sendiri bukan pemilik sah atau tidak berwenang

Sistem Pembuktian hukum Perdata, secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Syahrani, 2004).

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridictio contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridictio voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan (Sutantio dan Iskandar, 1983).

Sistem pembuktian pada hukum perdata berbeda dengan sistem pembuktian hukum pidana. Sistem pembuktian hukum perdata dikenal dengan sistem positif (*positief wettelijke stelsel*) dimana hakim tidak perlu memperoleh keyakinan atas terjadi suatu perkara namun hakim cukup membuktikan dengan *reponderance of evidence* atau dengan banyaknya alat bukti yang diajukan.

Sistem pembuktian pidana disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke stelsel*). disamping alat bukti yang ada pada Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, keterangan petunjuk dan keterangan terdakwa), hakim harus memperoleh keyakinan sebagaimana pasal 183 KUHAP atau disebut juga dengan sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merumuskan: "tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Oleh karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Tujuan pembuktian (Mertokusumo, 2002) sudah menjadi *communis opinio* seperti yang telah diketengahkan, membuktikan berarti memberikan kepastian hukum pada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, hakim harus mengkonfrontir peristiwa tertentu, mengklarifikasi kemudian mengkontituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada tersebut, walaupun putusan tersebut diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian harus dibedakan dalam pembuktian perkara pidana harus adanya keyakinan hakim, sedangkan perkara perdata tidak tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim. Dalam perkara pidana harus beyond reasonable doubt, sedangkan dalam perkara perdata cukup dengan *preponderance of evidence*.

Terkait dengan beban pembuktian, pada hukum perdata beban pembuktian ada pada penggugat, sebagaimana pasal 1865 BW, siapa yang menandatangani berhak harus menyatakan bukti. Lain halnya dengan hukum pidana Jaksa Penuntut Umum memikul beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang sah agar hakim memperoleh keyakinan (asas *actori incumbit probatio*).

Dalam ilmu pengetahuan, menurut Mertokusumo (2002) terdapat 5 (lima) teori tentang beban pembuktian yang dapat merujuk pedoman bagi hakim, yakni:

1. Teori pembuktian yang menguatkan belaka (*boot affirmatief*)

Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan tidak menyangkalnya atau mengikarinya. Dasar hukum teori ini berpendapat bahwa hal negative tidak perlu dibuktikan atau *negativa non sunt probanda*.

2. Teori hukum subjektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif atau siapa yang mengemukakan atau mengaku atas suatu hak harus dapat membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa umum dan peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*Rechtsverzeugende Tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechts-hindernde Tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat mem-batalkan hak (*Rechtsvernichtende Tatsachen*).

Penggugat harus membuktikan peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus mem-

buktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa syarat umum bersifat menim-bulkan hak (*Reschtserzeugende Tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghakang-halangi timbulnya hak (*rechtsbindernde Tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*Rechtsvernichtende Tatsachen*).

### 3. Teori hukum objektif

Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak berarti bahwa penggugat minta ppada hakim meberapkan ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektif untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Misalnya penggugat mengajukan adanya sahnya suatu perjanjian dari pasal 1320 BW antara pihak, dan bila ada cacat dari persetujuan kehendak hal itu pihak lawan yang membuktikannya.

### 4. Teori hukum publik

Menurut teori hukum ini yang mencari kebenaran dalam suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik, oleh karena itu hakim harus diberikan wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping pada pihak ada kewajiban yang sifat hukumnya publik untuk membuktikan dengan segala alat bukti

### 5. Teori hukum acara

Asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim merupakan azas pembebanan pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Oleh karenanya hakim harus membebanai para pihak dengan pembuktian yang seimbang atau patut.

Alat Bukti Hukum Perdata, menurut Sudikno Mertokusumo (1982) menyatakan bahwa apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak di tetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan.

Jadi, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh: akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan bukti.

Klasifikasi Alat Bukti menurut G. W. Paton (1964) terbagi atas:

1. Oral, adalah lat bukti yang diucapkan secara lisan. Jadi, termasuk kesaksian dan sumpah
2. Documentary, adapun alat bukti yang tergolong "*documentary*" adalah yang dunia hukum kita Indonesia dinamai "alat bukti tertulis".
3. Material, adalah alat bukti dalam wujud benda konkret, selain pada alat bukti tertulis.

Lain halnya dengan pendapat Sir Rolan Burrows (1952), yang

menyatakan bahwa:

1. Pembagian atas alat bukti yang orisinal (*original evidence*) dan alat bukti yang tidak orisinal (*unoriginal evidence*), yang dimaksudkan sebagai *original evidence* adalah alat bukti kesaksian, yaitu saksi yang langsung mengucapkan kesaksiannya secara lisan di muka persidangan pengadilan. Yang dimaksudkan "*unoriginal evidence*" adalah keterangan saksi yang dilakukan secara tertulis.
2. Pembagian alat bukti primer (*primary evidence*) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*). Alat bukti primer adalah alat bukti yang diutamakan, sedangkan alat bukti sekunder adalah alat bukti yang baru di butuhkan jika alat bukti primer tidak ada
3. Pembagian atas "*direct evidence*" dan "*indirect evidence*" dimana "*direct*" adalah semua alat bukti yang secara langsung dapat dibukti kan adanya hubungan hukum atau peristiwa yang ingin di buktikan, jadi tidak berdasarkan kesimpulan belaka. Karena itu termasuk dalam "*direct evidence*" adalah: alat bukti tertulis, kesaksian, sumpah, dan pengakuan. Adapun "*indirect evidence*" adalah persangkaan-persangkaan (*presumptions*). *Indirect evidence* ini sering disebut juga "*Circumstantial Evidence*" atau juga "*Presumptive Evidence*".

Undang-undang (BW, HIR, dan R.bg.) pada dasarnya membagi alat bukti dalam hukum acara perdata atas pasal 1866 BW

1. Alat bukti tulisan diatur oleh pasal 1867 sampai dengan 1894 BW

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Akta otentik, menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Contohnya akta notaris dan yang lainnya.

Pasal 1870 BW, akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Pasal 1888 BW. Akta notaris berupa minuta akta adalah akta asli yang kekuatan pembuktian. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan di-setujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

- b. Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan se-bagai pembuktian

2. Bukti saksi-saksi diatur oleh pasal 1902 sampai dengan 1912 BW

Pasal 1908 BW, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu.

Pasal 1905 BW keterangan seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain, maka hal ini tidak dapat dipercaya. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Orang yang dibebaskan menjadi saksi pasal 1909 BW

- a. mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
- b. mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
- c. karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu

Pasal 1912 BW, orang tidak diterima kesaksiannya yakni orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi

### 3. Bukti Persangkaan-persangkaan diatur oleh pasal 1915 sampai dengan 1922 BW

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

- a. Persangkaan menurut Undang-undang. Pasal 1916 BW, Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang
- b. Persangkaan tidak berdasarkan Undang-undang. Pasal 1922 BW, Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim untuk menilainya bila Undang-undang mengizinkannya

### 4. Bukti pengakuan diatur oleh pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 BW

- a. Pasal 1924 BW, suatu pengakuan tidak boleh dipisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisahkan pengakuan itu.
- b. Pasal 1927 BW, pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan di luar sidang Pengadilan.

Pasal 1925 BW, Pengakuan dalam persidangan, pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim. Sedangkan pengakuan diluar persidangan. Pasal 1926 BW, Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan. Pasal 1927 BW, Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan. Pasal 1928 BW, Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.

### 5. Bukti Sumpah diatur oleh pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 BW

Pasal 1920 BW ada dua macam sumpah dihadapan hakim

- a. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus;
- b. Pasal 1930 BW, sumpah pemutus, Sumpah pemutus dapat diperintahkan oleh hakim dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan.
- c. sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

Pasal 1940 BW, Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

Pasal 1941 BW, dapat dilakukan bila, a) jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna; b) jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak sama sekali tak dapat dibuktikan.

### **PROTOKOL NOTARIS DAN MINUTA AKTA SEBAGAI AKTA OTENTIK YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA DAN MENGIKAT**

Protokol Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut sebagaimana

Penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan protokol notaris terdiri

dari:

1. Minuta Akta. Menurut Pasal 1 UUJNP menyatakan bahwa Minuta Akta adalah Asli akta Notaris dengan mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Setiap bulannya minuta akta harus selalu di jilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.
2. Buku daftar akta atau *Repertorium*. Dalam *Repertorium* ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
4. Buku daftar nama penghadap atau *Klapper*; Notaris wajib membuat daftar *Klapper* yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
5. Buku daftar protes; Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".
6. Buku daftar wasiat; Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan dattar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya, Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL"

Khusus minuta akta pada protokol Notaris adalah alat surat yang outentik ditentukan pada Pasal 1868 BW yakni dibuat:

1. Berdasarkan undang-undang, akta Notaris dibuat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo UU Nomor 2 tahun 2014 tentang UUJNP
  - a. UUJN menyatakan bahwa akta notaris harus dibuat secara formal harus sesuai dengan pasal 38 UUJN bentuknya berupa a) awal akta , b) badan akta , c) akhir akta atau penutup akta
  - b. Dan secara substansial harus
    - 1) Tentang Penghadap, pasal 39 ayat 1 UUJN, umur penghadap paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan, cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18

(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

- 2) Tentang saksi-saksi, pasal 40 UUJN, paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. (2) Saksi harus memenuhi syarat umur paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta
- 3) Tentang Penulisan akta , pasal 42 ayat 1 UUJN. Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.
- 4) Tentang Pembuatan. Pasal 43 UUJN, akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Bila penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Bila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Dan akta dibuat Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- 5) Pembacaan dan Penandatanganan Akta , Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45 UUJN. Setiap penghadap, saksi, Notaris harus segera menandatangani akta setelah akta dibacakan, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya yang secara tegas dalam akta, misalnya penghadap buta huruf dan dapat menggunakan sidik jarinya. Bila ada diantara-

nya yang buta huruf atau menggunakan penerjemah resmi harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Tidak semua bagian dibacakan dan bila penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya, begitu juga bila bagian yang diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta

- 6) Tentang Renvoi Pasal 50 dan pasal 51 UUDN, mengatur kewenangan Notaris dalam membetulkan kesalahan tulis atau ketik pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan melalui berita acara di hadapan penghadap dan saksi, serta memberikan catatan pada minuta akta asli
2. Oleh pejabat yang berwenang, yakni pejabat umum yang diangkat dan disumpah dan ditempatkan pada wilayah hukum tertentu. Notaris sebagai pejabat umum berwenang bila; a) telah diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 2 UUDN), b) sebelumnya telah di sumpah (Pasal 4 ayat (1) UUDN) c) kewenangan hilang, bila Notaris berhenti atau diberhentikan (Pasal 8 UUDN); d) notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten/kota. mempunyai wilayah jabatan meliputi wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat 1 UUDN).

Pasal 1869 BW, bila akta tidak otentik tidak sesuai dengan pasal 1868 BW maka akta autentik dalam hal ini minuta akta akan mempunyai kekuatan dibawah tangan.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian namun sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 BW. Sedangkan Akta otentik, akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna pasal 1870 BW dan mengikat maksudnya, berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan "bukti wajib atau keharusan"

Sebagian kasus yang pernah penulis temukan sebagai anggota pemeriksa atau Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Wilayah Jakarta Timur atau dapat disebut dengan MPD Wilayah Jakarta Timur yakni terdapat hal yang serius pada protokol Notaris yakni pada minuta akta yang secara hukum tidak lagi merupakan akta otentik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor Notaris. Minuta akta pada protokol Notaris belum ditandatangani, sedangkan salinan akta telah keluar, ketika itu diberikan masukan atas kewajiban notaris pada pasal 44 ayat 1 UUDN, segera tandatangan setelah akta dibacakan. Ada lagi kasus pada pemeriksaan kantor notaris, seperti perubahan akta terdapat huruf yang tebal atau huruf tindh, pasal 50 UUDN melarang perbuatan ini.

2. Pemeriksaan laporan masyarakat kepada MPD, Seseorang diwaktu sidang menyatakan tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual beli atau PPJB, dan tidak pernah berhadapan dengan notaris yang berasangkutan. Ketika minuta akta diperiksa ternyata benar tandatangannya berbeda dan ternyata juga notarisnya telah meninggal dunia. Perlu diketahui hukum perdata tidak mengenal hapus tanggungjawab karena subjek hukum yang telah meninggal kecuali hukum pidana bila subjek hukum ( pelaku jahat ) meninggal maka hilanglah tanggungjaab hukumnya. Tanggungjawab hukum ahli waris ada pada pasal 1367 BW secara *vicarious liability*.

Majelis pengawas Notaris atau MPD hanya mempunyai kewenangan terhadap pemeriksaan notaris, sepanjang ada nya pelanggaran atas perilaku dan pelanggaran atas UUDN, dan bila yang terlangar adalah hukum perdata atau hukum pidana adalah wilayah pengadilan negeri terkait.

Sebagaimana kasus di atas, pada UUDN terlanggar pasal 84 UUDN jo pasal 85 UUDN yang ancaman hukumnya berakibat batalnya akta autentik, teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara d.pemberhentian dengan hormat atau e; pemberhentian dengan tidak hormat. MPD tidak berwenang memberikan sanksi hanya dapat memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran UUDN yang terhadid pada Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MPW.

Kelanjutannya adalah sidang perdata di pengadilan negeri dengan menguji menggunakan alat bukti perdata sesuai pasal 1866 BW terhadap perbuatan melawan hukum *onrechtgedaad*, dan para pihak yang dirugikan dapat mendalilkan pasal 1365 BW, mengajukan ganti kerugian berupa rugi, biaya dan bunga. Terdapat dua ganti kerugian dan denda keterlambatan pada *onrechtgedaad*, yakni:

1. Kerugian Materiil (Kekayaan), terhadap biaya (*kosten*) Pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan akibat PMH terhadap Rugi (*schaden*) Kerusakan barang milik korban akibat perbuatan pelaku. terhadap Bunga (*interessen*): Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*winstdergie*).
2. Ganti Rugi Immateriil (Moril): Kompensasi atas penderitaan, ketakutan, sakit, atau pencemaran nama baik yang dinilai dengan uang.
3. Ganti Rugi Tambahan yakni berupa uang paksa (*Dwangsom*) atau denda harian yang wajib dibayar pelaku jika lalai menjalankan putusan.

## KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum Pasal 1 UUDN dan diwajibkan menyimpan protokol notaris oleh pasal 65 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang UUDNP. Protokol notaris sebagaimana penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni a) minuta akta, b) Buku daftar akta atau Repertorium. c) Buku daftar akta di bawah tangan d) Buku daftar nama penghadap atau Klapper, e) Buku

daftar protes, f) Buku daftar wasiat. Notaris sebagai pejabat umum diwajibkan menyimpan protokol notaris

Minuta akta dalam protokol Notaris merupakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik sesuai dengan Pasal 1868 BW, karena dibuat berdasarkan undang-undang, yaitu UUJN, oleh pejabat umum yang berwenang dalam wilayah jabatannya, yakni Notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) berarti akta tersebut merupakan alat bukti yang lengkap sehingga tidak memerlukan tambahan alat bukti lain untuk membuktikan perbuatan hukum yang termuat di dalamnya. Sementara itu, kekuatan mengikat (*bindende bewijskracht*) mengandung arti bahwa hakim wajib mengakui kebenaran hal-hal yang tercantum dalam akta tersebut, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian lawan. Adapun dalam hukum pembuktian dikenal asas beban pembuktian (*bewijslast*), yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hal, maka ia pula yang wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut.

Bila terlanggarnya pasal 1868 BW dan juga prosedur pembuatan akta pada UUJN, maka surat autentik yakni berupa *minuta akta* akan mempunyai kekuatan pembuktian surat yang dibawah tangan, hingga notaris bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* yang akan mengajukan dalil pada pasal 1365 BW, timbulnya ganti kerugian berupa rugi bunga dan biaya-biaya yang akan diajukan pada pengadilan sidang perdata, sedangkan sanksi pada UUJN terdapat pada Pasal 84 jo Pasal 85, berupa sanksi administratif.

## SARAN

Seharusnya notaris melakukan perintah undang-undang terhadap pembuatan akta untuk sahnya sebagai akta autentik sebagaimana pasal 1868 BW dan prosedur pembuatan akta sesuai UUJN, sebab minuta akta pada protokol notaris adalah alat bukti surat yang akan menentukan kebenaran perbuatan notaris sebagai bukti autentik dikemudian hari yang dapat membela kepentingan notaris. Dapat juga membuat notaris dipersalahkan bila terlanggarnya prosedur yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, (1999), *Asas-Asas Pembuktian*, Jakarta: Prenada.
- Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Andi Zainal Abidin Farid, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni
- Bambang Waluyo, (1996), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- G. W. Paton. (1964), *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press
- G.H.S. Lumbun Tobing, (1996), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

- H. Riduan Syahrani, (2004), *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, (2014), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Harahap, M. Yahya, (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lucas, Jerry (2017). "Notaries in Ancient Sumer, 3300 BC", tersedia di [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_notaris#cite\\_ref-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_notaris#cite_ref-3)
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (1983), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- Sir Roland Burrows. (1952), *Phipson on the Law of Evidence*. Ninth Edition, London: Sweet & Maxwell Limited
- Soedikno Mertokusumo, (2002), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Soetarjo Soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (1982), *Kuliah Hukum Acara Perdata untuk Program S-II Hukum Keperdataan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Suharwadi K Lubis, (1994), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Pustaka Phoenix, (2009), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix
- Tufiqul Hulam, (2002), *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Yogyakarta: UII Press
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris